



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 42 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RAMBAH HILIR, DESA
PASIR UTAMA, DESA PASIR JAYA, DESA RAMBAH MUDA, DESA MUARA
MUSU DAN DESA SEJATI KECAMATAN RAMBAH HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Desa, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dari Badan Informasi Geospasial Nomor 12.8/PBWNR/IGD.04.05/7/2024, telah ditetapkan verifikasi teknis dan daftar koordinat titik batas Desa/Kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Hilir, Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya, Desa Rambah Muda, Desa Muara Musu dan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

- Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
17. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RAMBAH HILIR, DESA PASIR UTAMA, DESA PASIR JAYA, DESA RAMBAH MUDA, DESA MUARA MUSU DAN DESA SEJATI KECAMATAN RAMBAH HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koorninat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
14. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas Desa di dalam wilayah Kecamatan Rambah Hilir;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa dalam wilayah Kecamatan Rambah Hilir; dan
- c. menetapkan batas Desa dalam wilayah Kecamatan Rambah Hilir.

BAB II BATAS DESA

Bagian Kesatu Desa Rambah Hilir

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sejati;
- b. sebelah Timur : Desa Muara Musu dan Desa Serombou Indah;
- c. sebelah selatan : Desa Masda Makmur dan Desa Pasir Maju; dan
- d. sebelah barat : Desa Rambah.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Hilir dengan Desa Sejati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.08.2001-08.2009-08.2013-000 yang merupakan Titik simpul Tiga Desa antara Desa Rambah Hilir, Desa Rambah dan Desa Sejati dengan koordinat $100^{\circ} 21' 36.003''$ BT dan $0^{\circ} 57' 1.898''$ LU; terletak di Sungai Geringing selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-022 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 36.943''$ BT dan $0^{\circ} 57' 21.790''$ LU mengikuti Hilir Sungai Geringing; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-021 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 40.168''$ BT dan $0^{\circ} 57' 18.654''$ LU yang terletak Tanah Bohori; Selanjutnya menuju ke arah Barat Daya Sampai Pada TK14.06.08.2001-08.2013-020 dengan Koordinat $100^{\circ} 22' 41.492''$ BT dan $0^{\circ} 57' 19.143''$ LU; selanjutnya menuju ke arah Selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-019 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 42.854''$ BT dan $0^{\circ} 57' 16.676''$ LU terletak di Simpang rumah pak Edi; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-018 dengan Koordinat $100^{\circ} 22' 43.445''$ BT dan $0^{\circ} 57' 15.648''$ LU terletak di jalan Rambutan Rumah Pak Sekcam; Selanjutnya Menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-017 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 44.833''$ BT dan $0^{\circ} 57' 16.521''$ LU terletak di tanah Mahdi; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-

08.2013-016 dengan koordinat 100° 22' 45.886" BT dan 0° 57' 15.005" LU; selanjutnya menuju ke arah barat TK14.06.08.2001-08.2013-015 dengan koordinat 100° 22' 46.349" BT dan 0° 57' 15.236" LU terletak di kebun Aman Sahril; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-014 dengan Koordinat 100° 22' 47.146" BT dan 0° 57' 14.286" LU terletak di kebun bapak HJ. Ijas; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-013 dengan Koordinat 100° 22' 47.891" BT dan 0° 57' 14.388" LU terletak di kebun Ijal; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-012 dengan Koordinat 100° 22' 49.638" BT dan 0° 57' 11.767" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-011 dengan Koordinat 100° 22' 50.538" BT dan 0° 57' 12.384" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-010 dengan Koordinat 100° 22' 52.490" BT dan 0° 57' 11.660" LU terletak di alur sungai sampai jalan raya; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-009 dengan koordinat 100° 22' 54.829" BT dan 0° 57' 8.401" LU mengikuti alur sungai lubuk ponga; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-008 dengan koordinat 100° 23' 2.128" BT dan 0° 57' 11.742" LU mengikuti alur Sungai Lubuk Ponga; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-007 dengan koordinat 100° 23' 3.490" BT dan 0° 57' 10.842" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-006 dengan koordinat 100° 23' 10.325" BT dan 0° 57' 14.928" LU; mengikuti jalan Pasar Muara Rumbai selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-005 dengan koordinat 100° 23' 8.809" BT dan 0° 57' 17.909" LU disamping jalan Masjid Syukur; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-004 dengan koordinat 100° 23' 12.407" BT dan 0° 57' 20.607" LU terletak di jalan kesimpang Empat Ali Haji; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-003 dengan koordinat 100° 23' 9.606" BT dan 0° 57' 23.922" LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-002 dengan koordinat 100° 23' 12.276" BT dan 0° 57' 26.111" LU jalan nosah kulom Gang kuburan; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-001 terletak di jalan Stabikul Hoirot dengan koordinat 100° 23' 10.169" BT dan 0° 57' 27.653" LU;

Pasal 5

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Hilir dengan Desa Muara Musu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.08.2001-08.2012-08.2013-000 yang merupakan titik simpul Tiga Desa antara Desa Rambah Hilir, Desa Muara Musu dan Desa Sejati dengan koordinat 100° 23' 12.764" BT dan 0° 57' 30.916" LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2012-001 dengan koordinat 100° 23' 17.670" BT dan 0° 57' 30.315" LU ke arah Kuburan Cina; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2012-002 dengan koordinat 100° 23' 19.900" BT dan 0° 57' 30.366" LU terletak di dekat Rumah Pak Antoni; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2012-003 dengan koordinat 100° 23' 23.226" BT dan 0° 57' 29.952" LU Sampai Kesungai Batang Lubuh; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2012-004 dengan Koordinat 100° 23' 33.320" BT dan 0° 57' 32.231" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2010-08.2012-000 merupakan titik simpul Tiga Desa antara Desa Rambah Hilir, Desa Serombou Indah dan Desa Muara Musu dengan koordinat 100° 23' 36.921" BT dan 0° 57' 28.391" LU;

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Hilir dengan Desa Serombou Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.08.2001-08.2010-08.2012-000 merupakan titik simpul Tiga Desa antara Desa Rambah Hilir, Desa Serombou Indah dan Desa Muara Musu dengan koordinat $100^{\circ} 23' 36.921''$ BT dan $0^{\circ} 57' 28.391''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2010-001 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 14.665''$ BT dan $0^{\circ} 56' 55.433''$ LU dipinggir Batang Lubuh; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2010-002 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 17.081''$ BT dan $0^{\circ} 56' 52.307''$ LU Kebun Haris mengikuti Alur Sungai Kecil; Selanjutnya menuju ke arah selatan Sampai Pada TK14.06.08.2001-08.2010-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 23' 18.751''$ BT dan $0^{\circ} 56' 34.763''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2001-08.2010-004 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 5.385''$ BT dan $0^{\circ} 56' 35.320''$ LU di pinggir Batang Lubuh; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2001-08.2010-005 dengan Koordinat $100^{\circ} 22' 59.328''$ BT dan $0^{\circ} 56' 27.241''$ LU di Pinggir Sungai Batang Lubuh; Selanjutnya Menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-08.2010-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Masda Makmur, Desa Rambah Hilir dan Desa Serombou Indah dengan koordinat $100^{\circ} 23' 29.026''$ BT dan $0^{\circ} 55' 42.175''$ LU jalan Poros kelompok Tani;

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Hilir dengan Desa Masda Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.07.2009-08.2001-08.2010-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Masda Makmur, Desa Rambah Hilir dan Desa Serombou Indah dengan koordinat $100^{\circ} 23' 29.026''$ BT dan $0^{\circ} 55' 42.175''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-001 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 15.140''$ BT dan $0^{\circ} 55' 20.700''$ LU mengikuti jalan Kelompok Tani; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-002 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 13.050''$ BT dan $0^{\circ} 55' 21.770''$ LU Kebun Mukadi; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 23' 9.970''$ BT dan $0^{\circ} 55' 15.950''$ LU Kebun Bapak Mukadi; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-004 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 8.600''$ BT dan $0^{\circ} 55' 16.510''$ LU Kebun Bapak Maman; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-005 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 8.130''$ BT dan $0^{\circ} 55' 15.980''$ LU Kebun Bapak Maman; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-006 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 4.500''$ BT dan $0^{\circ} 55' 17.550''$ LU Kebun Bapak Lilik; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-007 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 3.570''$ BT dan $0^{\circ} 55' 15.360''$ LU Kebun Bapak Lilik; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-008 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 3.960''$ BT dan $0^{\circ} 55' 15.140''$ LU kebun Bapak Lilik; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-009 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 2.730''$ BT dan $0^{\circ} 55' 12.030''$ LU kebun Bapak Mulyo; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-010 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 1.410''$ BT dan $0^{\circ} 55' 12.670''$ LU kebun Bapak Jais; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-011 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 59.390''$ BT dan $0^{\circ} 55' 9.600''$ LU kebun Bapak

Poniman; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-012 dengan koordinat 100° 22' 58.220" BT dan 0° 55' 11.010" LU kebun Bapak Paryono; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.07.2009-08.2001-016 dengan koordinat 100° 22' 51.700" BT dan 0° 55' 10.480" LU kebun Bapak Warasito ;selanjutnya TK14.06.03.2014-07.2009-08.2001-000 yang merupakan titik simpul pada Desa Pasir Maju, Desa Masda Makmur dan Desa Rambah Hilir dengan titik koordinat 100° 22' 33.723" BT dan 0° 55' 0.870" LU;

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Hilir dengan Desa Pasir Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.03.2014-07.2009-08.2001-000 yang merupakan titik simpul pada Desa Pasir Maju, Desa Masda Makmur dan Desa Rambah Hilir dengan titik koordinat 100° 22' 33.723" BT dan 0° 55' 0.870"; LU selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.03.2014-08.2001-001 dengan koordinat 100° 22' 28.117" BT dan 0° 55' 3.615" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.03.2014-08.2001-002 dengan koordinat 100° 22' 17.708" BT dan 0° 54' 57.728" LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.03.2014-08.2001-08.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Pasir Maju, Desa Rambah Hilir dan Desa Rambah dengan koordinat 100° 22' 11.843" BT dan 0° 55' 4.286" LU;

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Hilir dengan Desa Rambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.03.2014-08.2001-08.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa pasir maju, Desa rambah hilir dan Desa rambah dengan koordinat 100° 22' 11.843" BT dan 0° 55' 4.286" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2009-002 dengan koordinat 100° 22' 11.800" BT dan 0° 55' 55.500" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2009-001 dengan koordinat 100° 21' 46.400" BT dan 0° 56' 39.200" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2009-08.2013-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Hilir, Desa Rambah dan Desa Sehati dengan koordinat 100° 21' 36.003" BT dan 0° 57' 1.898" LU;

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Desa Pasir Utama

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Rambah;
- b. sebelah timur : Desa Rambah ;
- c. sebelah selatan : Desa Rambah Hilir Tengah dan Desa Pematang Berangan dan Desa Rambah Tengah Utara; dan
- d. sebelah barat : Desa Pasir Agung dan Desa Pasir Jaya.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Utama dengan Desa Rambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.08.2004-08.2005-08.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya dan Desa Rambah yang merupakan kebun Bapak Susilo dengan Koordinat $100^{\circ} 16' 57.320''$ BT dan $0^{\circ} 58' 38.330''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-010 dengan koordinat $100^{\circ} 17' 15.740''$ BT dan $0^{\circ} 58' 55.780''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-009 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 8.430''$ BT dan $0^{\circ} 58' 11.010''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-008 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 10.930''$ BT dan $0^{\circ} 58' 13.150''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-007 dengan Koordinat $100^{\circ} 18' 13.150''$ BT dan $0^{\circ} 58' 10.880''$ LU;

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Utama dengan Desa Rambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.08.2004-08.2009-007 dengan Koordinat $100^{\circ} 18' 13.150''$ BT dan $0^{\circ} 58' 10.880''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-006 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 33.970''$ BT dan $0^{\circ} 57' 54.640''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-005 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 43.480''$ BT dan $0^{\circ} 57' 51.380''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-004 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 54.420''$ BT dan $0^{\circ} 57' 44.340''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-003 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 58.100''$ BT dan $0^{\circ} 57' 38.740''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-002 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 58.950''$ BT dan $0^{\circ} 56' 52.340''$ LU Jalan Lintas SKPC; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-001 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 45.730''$ BT dan $0^{\circ} 56' 52.330''$ LU Jalan Lintas SKPC; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-08.2004-08.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Utama dan Desa Rambah dengan koordinat $100^{\circ} 18' 50.944''$ BT dan $0^{\circ} 55' 41.287''$ LU;

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Utama dengan Desa Rambah Tengah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.03.2003-08.2004-08.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Utama dan Desa Rambah dengan koordinat $100^{\circ} 18' 50.944''$ BT dan $0^{\circ} 55' 41.287''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-08.2004-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan koordinat $100^{\circ} 18' 27.661''$ BT dan $0^{\circ} 55' 55.404''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Utama dengan Desa Pematang Berangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2012-08.2004-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan koordinat $100^{\circ} 18' 27.661''$ BT dan $0^{\circ} 55' 55.404''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.03.2002-03.2012-08.2004-000 yang merupakan

titik simpul pada tiga Desa antara Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan koordinat $100^{\circ} 17' 33.253''$ BT dan $0^{\circ} 56' 1.534''$ LU PO 76;

- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Utama dengan Desa Rambah Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2012-08.2004-000 yang merupakan titik simpul pada tiga Desa antara Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan koordinat $100^{\circ} 17' 33.253''$ BT dan $0^{\circ} 56' 1.534''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.03.2002-08.2004-10.2001-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pasir Utama dan Desa Pasir Agung dengan Koordinat $100^{\circ} 15' 25.794''$ BT dan $0^{\circ} 55' 34.116''$ LU kebun bapak Rusman Harmono;

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Utama dengan Desa Pasir Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.03.2002-08.2004-10.2001-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pasir Utama dan Desa Pasir Agung dengan Koordinat $100^{\circ} 15' 25.794''$ BT dan $0^{\circ} 55' 34.116''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2004-10.2001-008 dengan Koordinat $100^{\circ} 15' 25.060''$ BT dan $0^{\circ} 55' 37.080''$ LU Kebun Rusman; selanjutnya menuju ke arah Barat sampai pada TK14.06.08.2004-10.2001-007 dengan koordinat $100^{\circ} 15' 20.905''$ BT dan $0^{\circ} 55' 36.491''$ LU kebun Rusman; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2004-10.2001-006 dengan Koordinat $100^{\circ} 15' 18.520''$ BT dan $0^{\circ} 55' 40.401''$ LU kebun Romdi; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2004-10.2001-005 dengan koordinat $100^{\circ} 15' 16.785''$ BT dan $0^{\circ} 55' 41,588''$ LU Jalan Lintas Pasir Utama dan Pasir Agung; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2004-10.2001-003 dengan koordinat $100^{\circ} 15' 14.274''$ BT dan $0^{\circ} 55' 50.919''$ LU mengikuti jalan Poros Pasir Utama dan Pasir Agung; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2004-10.2001-004 dengan koordinat $100^{\circ} 15' 11.310''$ BT dan $0^{\circ} 55' 50.830''$ LU mengikuti jalan Poros Pasir Utama dan Pasir Agung; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2004-10.2001-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 15' 8.270''$ BT dan $0^{\circ} 56' 4.390''$ LU Batas TKD Desa Pasir Agung; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.08.2004-10.2001-001 yang merupakan dengan Koordinat $100^{\circ} 15' 13.741''$ BT dan $0^{\circ} 56' 4.885''$ LU Batas TKD Desa Pasir Agung; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-10-2001-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya dan Desa Pasir Agung dengan koordinat $100^{\circ} 15' 11.690''$ BT dan $0^{\circ} 56' 15.370''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Utama dengan Desa Pasir Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.08.2004-08.2005-08.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya dan Desa Rambah yang merupakan kebun Bapak Suilo dengan Koordinat $100^{\circ} 16' 57.320''$ BT dan $0^{\circ} 58' 38.330''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-001 dengan koordinat $100^{\circ} 16' 54.926''$ BT dan $0^{\circ} 58' 34.147''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-002 dengan koordinat 100°

16' 49.795" BT dan 0° 58' 13.330" LU; Selanjutnya menuju ke arah barat daya Sampai Pada TK14.06.08.2004-08.2005-004 dengan Koordinat 100° 16' 41.499" BT dan 0° 57' 58.265" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-005 dengan koordinat 100° 16' 47.388" BT dan 0° 57' 53.921" LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-006 dengan Koordinat 100° 16' 45.088" BT dan 0° 57' 47.282" LU menuju ke Pasir Agung; Selanjutnya Menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-007 dengan koordinat 100° 16' 49.941" BT dan 0° 57' 40.365" LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-009 dengan koordinat 100° 16' 48.946" BT dan 0° 57' 22.586" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-010 dengan koordinat 100° 16' 44.503" BT dan 0° 57' 1.670" LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-011 dengan Koordinat 100° 16' 35.656" BT dan 0° 57' 3.217" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-012 dengan Koordinat 100° 16' 15.141" BT dan 0° 56' 55.576" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-013 dengan Koordinat 100° 16' 13.342" BT dan 0° 56' 44.355" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-014 dengan Koordinat 100° 15' 59.416" BT dan 0° 56' 23.115" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-015 dengan Koordinat 100° 16' 0.269" BT dan 0° 56' 16.438" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-10-2001-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya dan Desa Pasir Agung dengan koordinat 100° 15' 11.690" BT dan 0° 56' 15.370" LU;

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Desa Pasir Jaya Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Rambah;
- b. sebelah timur : Desa Pasir Utama;
- c. sebelah selatan : Desa Pasir Agung; dan
- d. sebelah barat : Desa Rambah Jaya.

Pasal 16

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Jaya dengan Desa Rambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.08.2005-08.2009-10.2003-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Pasir Jaya, Desa Rambah dan Desa Rambah Jaya dengan koordinat 100° 14' 17.164" BT dan 0° 58' 37.691" LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.08.2005-08.2009-003 dengan koordinat 100° 16' 48.330" BT dan 0° 58' 58.520" LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.08.2005-08.2009-002 dengan koordinat 100° 16' 52.920" BT dan 0° 58' 56.030" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2005-08.2009-001 dengan koordinat 100° 16'

47.000" BT dan 0° 58' 45.030" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-08.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya dan Desa Rambah yang merupakan kebun Bapak Suilo dengan Koordinat 100° 16' 57.320" BT dan 0° 58' 38.330" LU;

Pasal 17

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Jaya dengan Desa Pasir Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.08.2004-08.2005-08.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya dan Desa Rambah dengan Koordinat 100° 16' 57.320" BT dan 0° 58' 38.330" LU kebun Bapak Suilo; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-001 dengan koordinat 100° 16' 54.926" BT dan 0° 58' 34.147" LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-002 dengan koordinat 100° 16' 49.795" BT dan 0° 58' 13.330" LU; Selanjutnya menuju ke arah barat daya Sampai Pada TK14.06.08.2004-08.2005-004 dengan Koordinat 100° 16' 41.499" BT dan 0° 57' 58.265" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-005 dengan koordinat 100° 16' 47.388" BT dan 0° 57' 53.921" LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-006 dengan Koordinat 100° 16' 45.088" BT dan 0° 57' 47.282" LU menuju ke Pasir Agung; Selanjutnya Menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-007 dengan koordinat 100° 16' 49.941" BT dan 0° 57' 40.365" LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-009 dengan koordinat 100° 16' 48.946" BT dan 0° 57' 22.586" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-010 dengan koordinat 100° 16' 44.503" BT dan 0° 57' 1.670" LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-011 dengan Koordinat 100° 16' 35.656" BT dan 0° 57' 3.217" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-012 dengan Koordinat 100° 16' 15.141" BT dan 0° 56' 55.576" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-013 dengan Koordinat 100° 16' 13.342" BT dan 0° 56' 44.355" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-014 dengan Koordinat 100° 15' 59.416" BT dan 0° 56' 23.115" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-015 dengan Koordinat 100° 16' 0.269" BT dan 0° 56' 16.438" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-10-2001-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya dan Desa Pasir Agung dengan koordinat 100° 15' 11.690" BT dan 0° 56' 15.370" LU;

Pasal 18

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Jaya dengan Desa Pasir Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.08.2004-08.2005-10-2001-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya dan Desa Pasir Agung dengan koordinat 100° 15' 11.690" BT dan 0° 56' 15.370" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2005-10.2001-001 dengan koordinat 100° 14' 41.110" BT dan 0° 56' 4.440" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2005-10.2001-002 dengan koordinat 100° 14' 31.870" BT dan 0° 56' 18.510" LU kebun Maryono; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2005-10.2001-003 dengan koordinat 100° 14' 15.990" BT dan 0° 56' 46.260" LU mengikuti jalan;

selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2005-10.2001-10.2003-000 yang merupakan titik simpul pada tiga Desa antara Desa Pasir Jaya, Desa Pasir Agung dan Desa Rambah Jaya dengan koordinat 100° 14' 0.480" BT dan 0° 57' 14.500" LU;

Pasal 19

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Jaya dengan Desa Rambah Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.08.2005-10.2001-10.2003-000 yang merupakan simpul tiga Desa antara Desa Pasir Jaya, Desa Pasir Agung dan Desa Rambah Jaya dengan koordinat 100° 14' 0.480" BT dan 0° 57' 14.500" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2005-10.2003-001 dengan koordinat 100° 14' 37.260" BT dan 0° 57' 40.080" LU mengikuti arus sungai; selanjutnya menuju ke arah barat Laut sampai pada TK14.06.08.2005-10.2003-002 dengan koordinat 100° 14' 34.260" BT dan 0° 57' 42.100" LU mengikuti alur anak sungai kecil; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2005-10.2003-003 dengan koordinat 100° 14' 26.978" BT dan 0° 57' 46.675" LU kebun Bapak Marjo; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2005-10.2003-004 dengan koordinat 100° 14' 24.670" BT dan 0° 58' 5.250" LU jalan Mardeka; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2005-10.2003-005 dengan koordinat 100° 14' 23.880" BT dan 0° 58' 5.660" LU dekat Parit Jalan Mardeka; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2005-10.2003-006 dengan koordinat 100° 14' 21.780" BT dan 0° 58' 14.960" LU; Kebun Sumarti selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2005-10.2003-007 dengan koordinat 100° 14' 21.370" BT dan 0° 58' 14.860" LU Kebun Sumarti; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2005-10.2003-008 dengan koordinat 100° 14' 20.620" BT dan 0° 58' 17.370" LU Kebun Sumarti; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.08.2005-10.2003-009 dengan koordinat 100° 14' 21.470" BT dan 0° 58' 17.490" LU Sungai Jambu; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2005-10.2003-010 dengan koordinat 100° 14' 17.304" BT dan 0° 58' 35.275" LU Sungai Jambu Ujung Batas Kebun PT SSL; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2005-08.2009-10.2003-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Pasir Jaya, Desa Rambah dan Desa Rambah Jaya dengan koordinat 100° 14' 17.164" BT dan 0° 58' 37.691" LU;

Pasal 20

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Desa Rambah Muda Pasal 21

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sialang Rindang;
- b. sebelah Timur : Desa Sungai Sitolang dan Desa Muara Musu;
- c. sebelah selatan : Desa Sejati; dan
- d. sebelah Barat : Desa Rambah dan Desa Batas.

Pasal 22

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Muda Desa Sialang Rindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.04.2009-08.2006-08.2007-000 yang merupakan Titik simpul Tiga Desa antara Desa Sialang Rindang, Desa Rambah Muda dan Desa Sungai Sitolang dengan koordinat $100^{\circ} 19' 41.830''$ BT dan $1^{\circ} 1' 28.900''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2009-08.2006-001 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 31.420''$ BT dan $1^{\circ} 1' 3.410''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.04.2009-08.2006-003 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 19.750''$ BT dan $1^{\circ} 0' 44.430''$ LU; Selanjutnya menuju ke arah barat daya Sampai Pada TK14.06.04.2009-08.2006-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 17' 52.940''$ BT dan $1^{\circ} 0' 22.700''$ LU;

Pasal 23

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Muda dengan Desa Sungai Sitolang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.04.2009-08.2006-08.2007-000 yang merupakan Titik simpul Tiga Desa antara Desa Sianglang Rindang, Desa Rambah Muda dan Desa Sungai Sitolang dengan koordinat $100^{\circ} 19' 41.830''$ BT dan $1^{\circ} 1' 28.900''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2006-08.2007-08.2012-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah muda, Desa Sungai Sitolang dan Desa Muara Musu dekat Kebun Suratno dengan koordinat $100^{\circ} 20' 45.367''$ BT dan $1^{\circ} 0' 18.309''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Muda dengan Desa Muara Musu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.08.2006-08.2007-08.2012-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Muda, Desa Sungai Sitolang dan Desa Muara Musu dekat Kebun Suratno dengan koordinat $100^{\circ} 20' 45.367''$ BT dan $1^{\circ} 0' 18.309''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2006-08.2012-002 Desa dengan koordinat $100^{\circ} 20' 46.807''$ BT dan $0^{\circ} 59' 52.867''$ LU Jalan Poros; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2006-08.2012-001 dengan koordinat $100^{\circ} 20' 57.622''$ BT dan $0^{\circ} 59' 43.808''$ LU; Selanjutnya menuju ke arah barat Sampai Pada TK14.06.08.2006-08.2012-08.2013-000 yang merupakan titik simpul Desa antar Desa Rambah Muda, Desa Muara Musu dan Desa Sejati dengan Koordinat $100^{\circ} 20' 52.327''$ BT dan $0^{\circ} 59' 37.180''$ LU;

Pasal 24

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Muda dengan Desa Sejati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.08.2006-08.2012-08.2013-000 yang merupakan titik simpul Desa antar Desa Rambah Muda, Desa Muara Musu dan Desa Sejati dengan Koordinat $100^{\circ} 20' 52.327''$ BT dan $0^{\circ} 59' 37.180''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2013-08.2006-08.2012-001 dengan koordinat $100^{\circ} 20' 24.095''$ BT dan $0^{\circ} 59' 2.426''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2013-08.2006-08.2012-002 dengan koordinat $100^{\circ} 20' 14.200''$ BT dan $0^{\circ} 58' 57.823''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-08.2013-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Muda, Desa Rambah dan Sejati dengan koordinat $100^{\circ} 19' 34.170''$ BT dan $0^{\circ} 58' 5.740''$ LU;

Pasal 25

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Muda dengan Desa Rambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.08.2006-08.2009-08.2013-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Muda, Desa Rambah dan Sejati dengan koordinat $100^{\circ} 19' 34.170''$ BT dan $0^{\circ} 58' 5.740''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-005 dengan koordinat $100^{\circ} 19' 18.140''$ BT dan $0^{\circ} 58' 18.490''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-004 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 41.010''$ BT dan $0^{\circ} 58' 32.670''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-003 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 5.510''$ BT dan $0^{\circ} 59' 6.810''$ LU; mengikuti jalan selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-002 dengan koordinat $100^{\circ} 18' 3.470''$ BT dan $0^{\circ} 59' 18.840''$ LU; mengikuti jalan selanjutnya menuju ke arah barat Daya sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-001 dengan koordinat $100^{\circ} 17' 23.870''$ BT dan $0^{\circ} 59' 14.470''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2004-08.2006-08.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Batas, Desa Rambah Muda dan Desa Rambah Dengan koordinat $100^{\circ} 17' 21.050''$ BT dan $0^{\circ} 59' 41.770''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Muda dengan Desa Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.04.2004-08.2006-08.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Batas, Desa Rambah Muda dan Desa Rambah Dengan koordinat $100^{\circ} 17' 21.050''$ BT dan $0^{\circ} 59' 41.770''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.04.2004-08.2006-001 dengan koordinat $100^{\circ} 17' 40.560''$ BT dan $0^{\circ} 59' 46.021''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-08.2006-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Batas, Desa Sialang Rindang dan Rambah Muda dengan koordinat $100^{\circ} 17' 39.019''$ BT dan $1^{\circ} 0' 19.246''$ LU;

Pasal 26

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Desa Muara Musu

Pasal 27

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sungai Sitolang dan Desa Lubuk Kerapat;
- b. sebelah timur : Desa Rambah Hilir Tengah dan Desa Sungai Dua Indah;
- c. sebelah selatan : Desa Serombou Indah dan Rambah Hilir; dan
- d. sebelah barat : Desa Sejati dan Desa Rambah Muda.

Pasal 28

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Musu dengan Desa Desa Sungai Sitolang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.08.2006-08.2007-08.2012-000 yang merupakan

simpul tiga Desa antara Desa Rambah Muda, Desa Sungai Sitolang dan Desa Muara Musu dengan koordinat $100^{\circ} 20' 45.367''$ BT dan $1^{\circ} 0' 18.309''$ LU Kebun Suratno; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-001 dengan koordinat $100^{\circ} 20' 56.137''$ BT dan $1^{\circ} 0' 16.902''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-002 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 8.626''$ BT dan $1^{\circ} 0' 30.798''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-003 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 9.698''$ BT dan $1^{\circ} 0' 29.646''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-004 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 18.817''$ BT dan $1^{\circ} 0' 47.020''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-005 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 17.647''$ BT dan $1^{\circ} 0' 47.376''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-006 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 18.839''$ BT dan $1^{\circ} 0' 49.097''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-007 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 14.807''$ BT dan $1^{\circ} 0' 53.017''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-008 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 19.120''$ BT dan $1^{\circ} 0' 55.235''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-009 dengan koordineinat $100^{\circ} 21' 19.616''$ BT dan $1^{\circ} 1' 15.895''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-010 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 20.606''$ BT dan $1^{\circ} 1' 14.236''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-011 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 23.980''$ BT dan $1^{\circ} 1' 12.054''$ LU; selanjutnya menuju ke arah Barat sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-012 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 22.277''$ BT dan $1^{\circ} 1' 8.854''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-013 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 21.791''$ BT dan $1^{\circ} 1' 6.377''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-014 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 24.077''$ BT dan $1^{\circ} 1' 5.142''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-015 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 24.988''$ BT dan $1^{\circ} 1' 4.307''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-016 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 24.566''$ BT dan $1^{\circ} 1' 3.299''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2007-08.2012-017 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 27.583''$ BT dan $1^{\circ} 1' 1.898''$ LU; selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK14.06.08.2007-08.2008-08.2012-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Sungai Sitolang, Desa Lubuk Kerapat dan Desa Muara Musu dengan koordinat $100^{\circ} 21' 36.248''$ BT dan $1^{\circ} 1' 10.567''$ LU;

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Musu dengan Desa Lubuk Kerapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.08.2007-08.2008-08.2012-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Sungai Sitolang, Desa Lubuk Kerapat dan Desa Muara Musu dengan koordinat $100^{\circ} 21' 36.248''$ BT dan $1^{\circ} 1' 10.567''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2008-08.2012-001 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 46.915''$ BT dan $1^{\circ} 0' 59.746''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2008-08.2012-002 dekat kebun Bapak Kamin dengan koordinat $100^{\circ} 21' 47.052''$ BT dan $1^{\circ} 0' 51.285''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2008-08.2012-003 dengan koordinat $100^{\circ} 21' 51.168''$ BT dan $1^{\circ} 0' 44.976''$ LU kebun Bapak Arman Arbet; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2002-08-2008-08.2012-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa rambah hilir tengah, Desa lubuk kerapat dan Desa

Muara Musu dekat kebun Bapak Aceng dengan Koordinat $100^{\circ} 21' 55.315''$ BT dan $1^{\circ} 0' 44.244''$ LU; dekat kebun Bapak Aceng;

Pasal 29

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Musu dengan Desa Rambah Hilir Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.08.2002-08-2008-08.2012-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa rambah hilir tengah, Desa lubuk kerapat dan Desa Muara Musu dengan Koordinat $100^{\circ} 21' 55.315''$ BT dan $1^{\circ} 0' 44.244''$ LU kebun Bapak Aceng; selanjutnya menuju ke arah Selatan sampai pada TK14.06.08.2002-08.2012 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 3.433''$ BT dan $0^{\circ} 59' 27.265''$ LU lahan Agus Salim; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2002-08.2012-001 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 5.302''$ BT dan $0^{\circ} 59' 16.192''$ LU; Selanjutnya menuju ke arah barat Sampai Pada TK14.06.08.2002-08.2012-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 23' 0.776''$ BT dan $0^{\circ} 59' 13.268''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2002-08.2012-003 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 23.957''$ BT dan $0^{\circ} 58' 43.064''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2002-08.2012-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 23' 29.353''$ BT dan $0^{\circ} 58' 29.755''$ LU; Selanjutnya Menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2002-08.2012-005 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 43.300''$ BT dan $0^{\circ} 58' 21.382''$ LU lahan pak Rustam; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2002-08.2012-006 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 52.363''$ BT dan $0^{\circ} 58' 20.193''$ LU Pinggir Batang Lubuh; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2002-08.2012-007 dengan koordinat $100^{\circ} 24' 19.818''$ BT dan $0^{\circ} 57' 57.564''$ LU Sungai Ulu Alai; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2002-08.2012-008 dengan Koordinat $100^{\circ} 24' 43.045''$ BT dan $0^{\circ} 57' 57.769''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2002-08.2012-009 dengan Koordinat $100^{\circ} 25' 18.250''$ BT dan $0^{\circ} 57' 46.195''$ LU Pematang Penurun kebun Alfajri; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2002-08.2012-010 selanjutnya menuju titik simpul dengan Koordinat $100^{\circ} 25' 43.698''$ BT dan $0^{\circ} 57' 29.120''$ LU Pematang Jalan Poros Suraemunai Bukit di kebun Jasman; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2002-08.2011-08.2012-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa rambah hilir tengah, Desa Sungai Dua Indah, Desa Muara Musu dengan Koordinat $100^{\circ} 25' 50.837''$ BT dan $0^{\circ} 57' 29.345''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Musu dengan Desa Sungai Dua Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.08.2002-08.2011-08.2012-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Hilir Tengah, Desa Sungai Dua Indah, Desa muara musu dengan Koordinat $100^{\circ} 25' 50.837''$ BT dan $0^{\circ} 57' 29.345''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2011-08.2012-001 dengan koordinat $100^{\circ} 25' 48.090''$ BT dan $0^{\circ} 57' 8.665''$ LU kebun Bapak Samsir dekat Jalan Poros Sungai Dua Indah; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2011-08.2012-002 dengan koordinat $100^{\circ} 25' 42.006''$ BT dan $0^{\circ} 57' 11.977''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2010-08.2011-08.2012-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Serombou Indah, Desa Sungai Dua Indah dan Desa Muara Musu dekat Pematang Kandis di Pinggir jalan Poros dengan koordinat $100^{\circ} 25' 14.670''$ BT dan $0^{\circ} 56' 38.490''$ LU;

Pasal 30

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Musu dengan Desa Serombou Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.08.2010-08.2011-08.2012-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa serombou indah, Desa Sungai Dua Indah dan Desa Muara Musu dekat Pematang Kandis di pinggir jalan Poros dengan koordinat $100^{\circ} 25' 14.670''$ BT dan $0^{\circ} 56' 38.490''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2010-08.2012-002 dengan koordinat $100^{\circ} 24' 16.007''$ BT dan $0^{\circ} 57' 2.278''$ LU Batu Pilar dekat kebun Bapak Bunaya; selanjutnya menuju ke arah sampai pada TK14.06.08.2010-08.2012-001 dengan koordinat $100^{\circ} 24' 4.577''$ BT dan $0^{\circ} 57' 16.777''$ LU jirat Mumbai kebun Bapak Aan; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2001-08.2010-08.2012-000 titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Hilir, Desa Serombou Indah dan Desa Muara Musu dengan koordinat $100^{\circ} 23' 36.921''$ BT dan $0^{\circ} 57' 28.391''$ LU di pinggir Batang Lubuh di kebun Bapak Beni;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Musu dengan Desa Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.08.2001-08.2010-08.2012-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah hilir, Desa Serombou Indah dan Desa Muara Musu di pinggir Batang Lubuh di kebun Bapak Beni dengan koordinat $100^{\circ} 23' 36.921''$ BT dan $0^{\circ} 57' 28.391''$ LU; Selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2012-004 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 33.320''$ BT dan $0^{\circ} 57' 32.231''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2001-08.2012-003 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 23.226''$ BT dan $0^{\circ} 57' 29.952''$ LU sampai Sungai Batang Lubuh; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2001-08.2012-002 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 19.900''$ BT dan $0^{\circ} 57' 30.366''$ LU; Rumah Pak Antoni selanjutnya menuju ke arah Barat sampai pada TK14.06.08.2001-08.2012-001 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 17.670''$ BT dan $0^{\circ} 57' 30.315''$ LU Kuburan Cina; selanjutnya menuju ke arah Barat sampai pada TK14.06.08.2001-08.2012-08.2013-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Hilir, Desa Muara Musu dan Desa Sejati dengan koordinat $100^{\circ} 23' 12.764''$ BT dan $0^{\circ} 57' 30.916''$ LU;

Pasal 31

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Musu dengan Desa Sejati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.08.2001-08.2012-08.2013-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Hilir, Desa Muara Musu dan Desa Sejati dengan koordinat $100^{\circ} 23' 12.764''$ BT dan $0^{\circ} 57' 30.916''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-001 dengan koordinat $100^{\circ} 23' 7.940''$ BT dan $0^{\circ} 57' 32.100''$ LU surau pematang berangan; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-002 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 59.845''$ BT dan $0^{\circ} 57' 38.057''$ LU pemakaman Desa Sejati; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-003 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 58.235''$ BT dan $0^{\circ} 57' 38.126''$ LU Kandang Ayam Ambe; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 22' 59.429''$ BT dan $0^{\circ} 57' 42.756''$ LU lahan HJ . Sahril; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-005 dengan koordinat $100^{\circ} 22' 57.063''$ BT dan $0^{\circ} 57' 42.670''$ LU lahan Bapak Basir;

selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-006 di tepi sungai musu dengan koordinat 100° 22' 59.924" BT dan 0° 57' 47.488" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-007 dengan koordinat 100° 21' 31.159" BT dan 0° 58' 37.210" LU kebun SRDP; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-008 dengan Koordinat 100° 21' 38.825" BT dan 0° 58' 47.952" LU kebun Bapak Jahar; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-009 dengan koordinat 100° 21' 31.471" BT dan 0° 59' 6.219" LU kebun Bapak Abas; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-010 dengan koordinat 100° 21' 24.961" BT dan 0° 59' 7.975" LU kebun Bapak Jamalludin; selanjutnya menuju ke arah utara TK14.06.08.2012-08.2013-011 dengan koordinat 100° 21' 21.835" BT dan 0° 59' 12.129" LU kebun Bapak Saidin; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-012 dengan koordinat 100° 21' 7.915" BT dan 0° 59' 22.880" LU Jirat Tigo Busanding; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2006-08.2012-08.2013-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Muda, Desa Muara Musu dan Desa Sejati dengan Koordinat 100° 20' 52.327" BT dan 0° 59' 37.180" LU;

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sejati dengan Desa Rambah Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.08.2006-08.2012-08.2013-000 yang merupakan simpul tiga Desa antara Desa Rambah Muda, Desa Muara Musu dan Desa Sejati dengan koordinat 100° 20' 52.327" BT dan 0° 59' 37.180" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2013-08.2006-08.2012-001 dengan koordinat 100° 20' 24.095" BT dan 0° 59' 2.426" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2013-08.2006-08.2012-002 dengan koordinat 100° 20' 14.200" BT dan 0° 58' 57.823"LU;

Pasal 32

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Musu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Desa Sejati Pasal 33

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Rambah Muda;
- b. sebelah timur : Desa Muara Musu;
- c. sebelah selatan : Desa Rambah Hilir; dan
- d. sebelah barat : Desa Rambah.

Pasal 34

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sejati dengan Desa Rambah Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.08.2006-08.2012-08.2013-000 yang merupakan simpul tiga Desa antara Desa Rambah Muda, Desa Muara Musu dan Desa Sejati dengan koordinat 100° 20' 52.327" BT dan 0° 59' 37.180" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2013-08.2006-08.2012-001 dengan

koordinat 100° 20' 24.095" BT dan 0° 59' 2.426" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2013-08.2006-08.2012-002 dengan koordinat 100° 20' 14.200" BT dan 0° 58' 57.823"LU;

Pasal 35

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sejati dengan Desa Muara Musu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.08.2001-08.2012-08.2013-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Hilir, Desa Muara Musu dan Desa Sejati dengan koordinat 100° 23' 12.764" BT dan 0° 57' 30.916" LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-001 dengan koordinat 100° 23' 7.940" BT dan 0° 57' 32.100" LU dekat surau pematang berangan; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-002 dengan koordinat 100° 22' 59.845" BT dan 0° 57' 38.057" LU dekat pemakaman Desa Sejati; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-003 dengan koordinat 100° 22' 58.235" BT dan 0° 57' 38.126" LU Kandang Ayam Ambe; selanjutnya menuju ke arah Timur Laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-004 dengan Koordinat 100° 22' 59.429" BT dan 0° 57' 42.756" LU lahan HJ . Sahril; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-005 dengan koordinat 100° 22' 57.063" BT dan 0° 57' 42.670" LU lahan Bapak Basir; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-006 dengan koordinat 100° 22' 59.924" BT dan 0° 57' 47.488" LU di Tepi Sungai Musu; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-007 dengan koordinat 100° 21' 31.159" BT dan 0° 58' 37.210" LU kebun SRDP; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-008 dengan Koordinat 100° 21' 38.825" BT dan 0° 58' 47.952" LU kebun Bapak Jahar; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-009 dengan koordinat 100° 21' 31.471" BT dan 0° 59' 6.219" LU kebun Bapak Abas; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-010 dengan koordinat 100° 21' 24.961" BT dan 0° 59' 7.975" LU kebun Bapak Jamalludin; selanjutnya menuju ke arah utara TK14.06.08.2012-08.2013-011 dengan koordinat 100° 21' 21.835" BT dan 0° 59' 12.129" LU kebun Bapak Saidin; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2012-08.2013-012 dengan koordinat 100° 21' 7.915" BT dan 0° 59' 22.880" LU Jirat Tigo Busanding; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2006-08.2012-08.2013-000 titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah Muda, Desa Muara Musu dan Desa Sejati dengan Koordinat 100° 20' 52.327" BT dan 0° 59' 37.180" LU;

Pasal 36

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sejati dengan Desa Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.08.2001-08.2009-08.2013-000 yang merupakan Titik simpul Tiga Desa antara Desa Rambah Hilir, Desa Rambah dan Desa Sejati dengan koordinat 100° 21' 36.003" BT dan 0° 57' 1.898" LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-022 dengan koordinat 100° 22' 36.943" BT dan 0° 57' 21.790" LU mengikuti Hilir Sungai Geringing; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-021 dengan koordinat 100° 22' 40.168" BT dan 0° 57' 18.654" LU lahan Bohori; Selanjutnya menuju ke arah barat daya Sampai Pada TK TK14.06.08.2001-08.2013-020 dengan Koordinat 100° 22' 41.492" BT dan 0° 57' 19.143" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK TK14.06.08.2001-08.2013-019 dengan koordinat 100° 22'

42.854" BT dan 0° 57' 16.676" LU Simpang Rumah pak Edi; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-018 dengan Koordinat 100° 22' 43.445" BT dan 0° 57' 15.648" LU jalan Rambutan Rumah Pak Sekcam; Selanjutnya Menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-017 dengan koordinat 100° 22' 44.833" BT dan 0° 57' 16.521" LU lahan Mahdi; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-016 dengan koordinat 100° 22' 45.886" BT dan 0° 57' 15.005"LU; selanjutnya menuju ke arah barat TK14.06.08.2001-08.2013-015 dengan koordinat 100° 22' 46.349" BT dan 0° 57' 15.236" LU kebun Aman Sahril; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-014 dengan Koordinat 100° 22' 47.146" BT dan 0° 57' 14.286" LU kebun Bapak HJ. Ijas; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-013 dengan Koordinat 100° 22' 47.891" BT dan 0° 57' 14.388" LU kebun Ijal; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-012 dengan Koordinat 100° 22' 49.638" BT dan 0° 57' 11.767" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-011 dengan Koordinat 100° 22' 50.538" BT dan 0° 57' 12.384" LU; selanjutnya menuju ke arah Selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-010 dengan Koordinat 100° 22' 52.490" BT dan 0° 57' 11.660" LU Alur Sungai sampai jalan Raya; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-009 dengan koordinat 100° 22' 54.829" BT dan 0° 57' 8.401" LU mengikuti Alur Sungai Lubuk Ponga; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-008 dengan koordinat 100° 23' 2.128" BT dan 0° 57' 11.742" LU selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-007 dengan koordinat 100° 23' 3.490" BT dan 0° 57' 10.842" LU mengikuti Alur Sungai Lubuk Ponga; selanjutnya menuju ke arah Barat sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-006 mengikuti jalan Pasar Muara Rumbai dengan koordinat 100° 23' 10.325" BT dan 0° 57' 14.928"LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-005 dengan koordinat 100° 23' 8.809" BT dan 0° 57' 17.909" LU disamping jalan Masjid Syukur; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-004 dengan koordinat 100° 23' 12.407" BT dan 0° 57' 20.607" LU; mengarah kesimpang Empat Ali Haji selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-003 dengan koordinat 100° 23' 9.606" BT dan 0° 57' 23.922" LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-002 dengan koordinat 100° 23' 12.276" BT dan 0° 57' 26.111" LU jalan Nosah Kulom Gang Kuburan; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2013-001 dengan koordinat 100° 23' 10.169" BT dan 0° 57' 27.653" LU jalan Stabikul Hoirot;

Pasal 37

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sejati dengan Desa Rambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.08.2006-08.2009-08.2013-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Rambah, Desa Rambah Muda dan Desa Sejati dengan koordinat 100° 19' 34.170" BT dan 0° 58' 5.740" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2009-08.2013-001 dengan koordinat 100° 20' 26.100" BT dan 0° 57' 44.500" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.08.2001-08.2009-08.2013-000 Titik simpul Tiga Desa antara Desa Sejati, Desa Rambah dan Desa Rambah Hilir dengan koordinat 100° 21' 36.003" BT dan 0° 57' 1.898" LU;

Pasal 38

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sejati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah Desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu hak Atas Tanah, hak Ulayat, hak Adat dan hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Oktober 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 42